


Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)

No. SK : 503/154/DPMPTSP/2024

Persyaratan

1. Formulir permohonan bermaterai cukup;
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir (dengan menunjukkan dokumen asli);
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter PNS pada UPTD Puskesmas Wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
5. Fotokopi STRTS yang dilegalisasi oleh MTKI dengan menunjukkan STRTS asli;
6. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus PNS/PPPK;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm warna sebanyak 4 lembar
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi dari HKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia);
10. Dalam hal mengajukan permohonan SIKTS di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk SIK Perekam Medis Kedua harus melampirkan fotokopi SIKTS Kesatu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh formulir izin diwebsite www.dpmpptsp.madina.go.id atau dapat diambil di DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal;
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO).
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin;
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Hari pertama Menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Tim Tekhnis untuk di verifikasi

Hari kedua Tim Tekhnis melakukan verifikasi dan membuat Rekomendasi layak atau tidak di terbitkan izinnya

Hari ke tiga berdasarkan Rekomendasi dari Tim Tekhnis izin diterbitkan atau di tolak dan menyerahkannya kembali ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SITKS

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Locket Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
 - a. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal dengan alamat Jalan Willem Iskander Dalam Lidang Panyabungan , Kode Pos 22978.
 - b. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Locket Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Melalui Kotak Pengaduan pada Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
 - a. Email : dpmptsp.madina@gmail.com
 - b. <https://www.dpmptsp.madina.go.id>
 - c. Layanan Telepon 0812 6443 0559